



**PUTUSAN**

Nomor 383/Pid.B/2020/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baharudin Alias Baha
2. Tempat lahir : Bolo Kab. Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 22/13 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 11 Rw 04 Desa Bolo Kecamatan Madapangga

Kabupaten Bima

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Baharudin Alias Baha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 383/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- 

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baharudin alias Baha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam



- keadaan memberatkan sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah BPKB;
    - 1 (satu) lembar STNK;
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD 155cc warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
  5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BAHARUDIN alias BAHA** bersama-sama dengan sdr. **HERMAN Alias BRIO (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Belakang SDN Inpres Monggo RT.10 RW.03 Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa BAHARUDIN alias BAHA, sdr. **HERMAN alias BRIO (dalam penuntutan terpisah)** dan Sdr. JUFIRIN alias JOVIN duduk bersama di depan rumah Sdr. RAFIK di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Selanjutnya Sdr. JUFIRIN alias JOVIN bersama Sdr. HERMAN alias BRIO pergi

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 384/Pid.B/2020/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari target sepeda motor yang hendak diambil kemudian sesampainya di Desa Ncandi, Sdr. HERMAN alias BRIO dan Sdr. JUFRIN alias JOVIN melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dalam gang samping SDN INPRES MONGGO di RT.10 RW.03 Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Sdra HERMAN alias BRIO langsung menghampiri sepeda motor tersebut namun tidak bisa mengambilnya karena ada tutup pengaman kunci kontak pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya Sdr. JUFRIN alias JOVIN dan Sdr. HERMAN alias BRIO kembali ke tempat awal mereka duduk-duduk bersama Terdakwa di Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.

Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit duduk kemudian Terdakwa BAHARUDIN di suruh oleh kakaknya pergi ke Desa Monggo, Kecamatan Madapangga lalu Sdr. JUFRIN alias JOVIN mengatakan **"LAO RA, WEHA KA RUU LALO HONDA KANDE"** (Artinya : **Ayo pergi sudah, langsung ambil sepeda motor yang tadi**). Setelah itu Terdakwa BAHARUDIN alias BAHHA bersama Sdr. HERMAN alias BRIO berangkat ke Desa Monggo, Kecamatan Madapangga dimana Sdr. HERMAN alias BRIO juga membawa kunci yang akan digunakan untuk membuka tutup pengaman sepeda motor yang tadi hendak diambil. Lalu saat pulang dari Desa Monggo, Terdakwa BAHARUDIN bersama Sdr. HERMAN alias BRIO mampir di Desa Ncandi untuk mengambil sepeda motor yang tadi belum diambil.

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Sdr. HERMAN alias BRIO lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD dengan nomor polisi EA 3362 AH Nomor rangka MH31C1001EJ058981 Nomor mesin 1FD-058987 warna biru milik saksi korban YUSUF H. AHMAD dengan menggunakan kunci "T" dan 1 (satu) buah kunci pintu rumah yang digunakan untuk membuka tutup pengaman kunci kontak sepeda motor tersebut. Sementara itu Terdakwa BAHARUDIN berada di depan gang dan bertugas untuk memantau situasi. Saat Sdr. HERMAN alias BRIO hendak keluar membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa BAHARUDIN langsung membukakan pintu pagar gang yang sebelumnya tertutup. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa BAHARUDIN bersama Sdr. HERMAN alias BRIO lalu menuju Desa Bolo untuk menyimpan sepeda motor tersebut curian di kandang sapi milik warga di RT.13 Desa Bolo, Kecamatan Madapangga. Keduanya lalu menghubungi Sdr. JUFRIN alias JOVIN dan menyampaikan tentang sepeda motor tersebut. Sdra JUFRIN alias JOVIN mengatakan **"IYO WI'I WAU, LAO NGGORI ISYA PEDE"** (Artinya : **Iya simpan dulu nanti kita bawa habis Isya**).

Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Sdr. HERMAN alias BRIO lalu mengambil sepeda motor tersebut sementara sdr. JUFRIN alias JOVIN menunggu di paruga

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 384/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kantor Pertanian Desa Bolo. Selanjutnya Sdr. HERMAN alias BRIO bersama Sdr. JUFRIN alias JOVIN pergi menjual sepeda motor tersebut ke sdr. BUDI di wilayah Kecamatan Soromandi dengan harga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi dimana Terdakwa BAHARUDIN alias BAHHA dan Sdr. HERMAN alias BRIO mendapat masing-masing Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. JUFRIN alias JOVIN mendapat bagian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sisanya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan minuman.

Akibat perbuatan Terdakwa BAHARUDIN dan sdr. HERMAN alias BRIO tersebut saksi YUSUF H. AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan **Terdakwa** BAHARUDIN sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi USUF AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di belakang SDN Monggo, RT 10/ RW 03 Desa Ncanggi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha 1 FD warna biru milik Saksi yang Saksi simpan di halaman belakang SDN Monggo;
  - Bahwa Saksi awalnya sekitar jam 11.00 wita memarkir sepeda motor dan Saksi selanjutnya pergi ke sawah kemudian sekitar jam 18.00 wita saat Saksi pulang kembali ke tempat dimana Saksi memarkir sepeda motor, sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mencari sepeda motor milik Saksi, dan Saksi bertemu dengan Asma selanjutnya Saksi menanyakan kepada Asma apakah melihat sepeda motor milik Saksi, kemudian Asma mengatakan sekitar jam 17.00 wita Asma melihat sepeda motor milik Saksi didorong oleh orang Bolo;
  - Bahwa atas informasi tersebut Saksi selanjutnya melapor kepada polisi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 384/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ASMAUL HUSNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikanketerangan berkaitan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di belakang SDN Monggo, RT 10/ RW 03 Desa Ncanggi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha 1 FD warna biru milik Yusuf Ahmad;
- Bahwa pada saat Saksi melewati belakang SDN Monggo sekitar jam 17.00 wita Saksi melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik Yusuf Ahmad keluar di jalan, tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Yusuf Ahmad yang menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya dan Saksi menjelaskan kepada Yusuf Ahmad bahwa sepeda motornya telah didorong orang dari Bolo; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 17.00 wita bertempat di belakang SDN Monggo, RT 10/ RW 03 Desa Ncanggi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Herman, Fata dan Jufrin yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Fata yang menunjukan sepeda motor untuk diambil, kemudian Herman mengambil sepeda motor dan menghidupkan dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa memantau situasi disekitarnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Herman membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Bolo dan menyimpannya di kandang kambing selanjutnya sekitar jam 19.30 wita Herman dan Jufrin mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB;
2. 1 (satu) lembar STNK;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD 155cc warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Ahmad Yusuf sekitar jam 11.00 wita memarkir sepeda motor di belakang SDN Monggo, selanjutnya saksi Ahmad Yusuf pergi ke

Halaman5 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 384/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sawah kemudian sekitar jam 18.00 wita saat saksi Ahmad Yusuf pulang kembali ke tempat dimana saksi Ahmad Yusuf memarkir sepeda motor, sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Yusuf mencari sepeda motor miliknya dan saksi Ahmad Yusuf bertemu dengan saksi Asma selanjutnya saksi Ahmad Yusuf menanyakan kepada saksi Asma apakah melihat sepeda motor miliknya, kemudian saksi Asma mengatakan sekitar jam 17.00 wita saksi Asma melihat sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf didorong oleh orang dari Desa Bolo;
- Bahwa Fata yang menunjukan sepeda motor untuk diambil, kemudian Herman mengambil sepeda motor dan menghidupkan dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa memantau situasi disekitarnya
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Herman membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Bolo dan menyimpannya di kandang kambing selanjutnya sekitar jam 19.30 wita Herman dan Jufrin mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum(*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 384/Pid.B/2020/PN Rbi



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Baharudin alias Baha, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum obyektif dan hak orang lain atau hukum subyektif;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternative dengan demikian jika salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya saksi Ahmad Yusuf sekitar jam 11.00 wita memarkir sepeda motor di belakang SDN Monggo, selanjutnya saksi Ahmad Yusuf pergi ke sawah kemudian sekitar jam 18.00 wita saat saksi Ahmad Yusuf pulang kembali ke tempat dimana saksi Ahmad Yusuf memarkir sepeda motor, sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ahmad Yusuf mencari sepeda motor miliknya dan saksi Ahmad Yusuf bertemu dengan saksi Asma selanjutnya saksi Ahmad Yusuf menanyakan kepada saksi Asma apakah melihat sepeda motor miliknya, kemudian saksi Asma mengatakan sekitar jam 17.00 wita saksi Asma melihat sepeda motor milik saksi Ahmad Yusuf didorong oleh orang dari Desa Bolo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor selanjutnya, Fata menunjukkan sepeda motor untuk diambil, kemudian Herman mengambil sepeda motor dan menghidupkan dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah sedangkan Terdakwa memantau situasi disekitarnya selanjutnya Terdakwa dan Herman membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Bolo dan menyimpannya di kandang

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 384/Pid.B/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing selanjutnya sekitar jam 19.30 wita Herman dan Jufrin mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp1.900.000,-(satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah BPKB;
2. 1 (satu) lembar STNK;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD 155cc warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ahmad Yusuf mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan perkara pidana nomor 384/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN alias BAHHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB;
  - 1 (satu) lembar STNK;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 FD 155cc warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU

